



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN
KANAK - KANAK

Nomor : 503 / 420 / 027 / DPMPTSP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala,
setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak -
Kanak Tanggal 14 Juni 2021 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : WASITAH, S.Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Anjir Pasar Kota II, 02 Mei 1962
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Jl. Anjir Pasar Lama Rt. 002 Desa Anjir Pasar
Lama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito
Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK " BAHAGIA "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/681/PAUD-DIKMAS/2021
: Tanggal 14 Juni 2021
3. NPSN : 30314055
4. Tgl/Tahun Berdiri : 01 Juli 1984
5. Alamat Lembaga : Jl. Anjir Pasar Lama Rt. 004 Desa Anjir Pasar
Lama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito
Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : SITI ZALEHA, S.H., M.Kn
No. 01 Tanggal 01 Agustus 2005

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999
Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta
Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan,
Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/681/PAUD-DIKMAS/2021, Rekomendasi Camat Anjir
Pasar Nomor : 421.1/77/AP/2021 Tanggal 03 Mei 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini
diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **12 APRIL 2021** sampai
dengan **12 APRIL 2026**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " BAHAGIA " yang bersangkutan wajib mengajukan
permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan
laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 15 Juni 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,



H. M. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend Sudirman No. 69 Telp. 799093-799380-799173 Faks. 799380 Marabahan

Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
Nomor . 421.1/ 00 2.1/Disdik

Tentang

Pencatatan Pendirian Taman Kanak-kanak
Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Membaca : 1. Permohonan yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak
BAROKA tanggal 05 Maret 2004
Nomor. (21/1122448/1/2004) No. 8.267
2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan
... Tanggal 15 Maret Nomor ...

Menimbang: 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal
22 Dember 1982 Nomor: 0374/U/1982 tentang Pembinaan
Sekolah Swasta.
2. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Depdiknas tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor :
081/C/U/1983 tentang izin Tata cara Pembukaan Sekolah
Swasta.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas guna
penertiban Sekolah Swasta yang baru dibuka/didirikan oleh
Yayasan/pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor: 37 Tahun
2000 tanggal 26 Desember 2000.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0304/O/1984, tanggal 22 Juli 1984
c. Nomor 127/C/1993, tanggal 27 Mei 1993
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas tanggal 24 Oktober 1979
nomor 82513/Sekj.A/1979
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
tanggal 5 Pebruari 1996 nomor 078/c 2/c.96.

Memutuskan.

- Menetapkan
- Pertama : Taman Kanak-kanak
Yang beralamat di Desa Anjir, Kecamatan Anjir, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang didirikan oleh yayasan "T.R.B.A.H.A.R.I.A." "tercatat" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
- Kedua : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam satu tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal 9 April 2001



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala,

Drs. H. Johansyah
Pembina
NIP. 540 010 074

Tembusan Yth. :

1. Sesjen Depdiknas
2. Irjen Depdiknas
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalsel
5. Kepala Kantor Depdiknascam Anjir, Banjar.....
6. Sekolah / yayasan Ybs.